

IKHTISAR

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan universal dan tidak hanya menyangkut kepentingan nasional tetapi juga permasalahan internasional bagi umat manusia secara keseluruhan. Karenanya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba menjadi dua hal yang signifikan untuk diteliti. Secara teoritis, ada dua hal dalam penegakan hukum. Pertama, bagaimana aturan hukumnya. Kedua, bagaimana penegakan hukum itu dijalankan secara baik dan benar. Dalam kasus narkoba terdapat berbagai aturan perundang-undangan seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan konvensi PBB tentang narkoba dan obat-obatan terlarang yang semuanya untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, akan tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Oleh karena itu perlu adanya alternatif hukum (hukum Islam) sebagai solusi yang responsif dan antisipatif terhadap perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan pendekatan normative-teologis yuridis. Sisi normatifitas-teologisnya terletak pada norma-norma hukum Islam (*fiqh jinayah*) yang diistinbathkan dari wahyu baik dari Alqur'an maupun dari Hadis Nabi. Karena pendekatan dalam penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian kewahyuan. Sedangkan sisi normatifitas-yuridisnya terletak pada norma-norma hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam narkoba (*al-mukhaddirat*) merupakan segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan I, II dan III. Konsep dasar narkoba dalam Hukum Islam disandarkan pada *khamr* dalam surat al-Maidah ayat 90 yang dihukumkan haram untuk dikonsumsi. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang dituangkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang psikotropika nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Sanksi yang diberikan Hukum Islam terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba adalah ta'dzir. Sanksi ta'dzir bagi penyalahguna narkoba berupa rehabilitasi karena berdasarkan penelitian dan kajian ilmiah termasuk WHO berkesimpulan bahwa penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba adalah orang sakit yang harus diselamatkan. Sedangkan sanksi bagi pengedar dan bandar narkoba menurut Hukum Islam dapat berupa hukuman cambuk atau penjara yang jumlah dan lama hukumannya tergantung keyakinan hakim yang memeriksanya berdasarkan perannya dalam peredaran gelap narkoba tersebut.. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia, sanksi bagi penyalahguna/pecandu/korban penyalahguna dan pengedar atau bandar narkoba telah diatur dengan jelas dan tegas. Sanksi untuk penyalahguna narkoba adalah rehabilitasi baik medis maupun sosial berdasarkan pasal 54, 55, 103 dan 127 undan-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sedangkan sanksi bagi pengedar dan bandar narkoba adalah hukuman penjara minimum empat tahun dan maksimum hukuman mati ditambah dengan denda. Penanggulangan narkoba dalam Hukum Islam berupa preventif, refresif dan edukatif. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia melalui undang-undang No. 35 Tahun 2009 berupa upaya preventif, refresif, kuratif, edukatif dan rehabilitative. Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mempunyai persamaan dan perbedaan konsep mengenai narkoba. Persamaan tersebut antarlain: *pertama* hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mendefenisikan narkoba sesuatu zat yang apabila dikonsumsi dapat menutupi akal (mabuk) dan dapat berakibat ketergantungan. *Kedua* sama-sama melarang dan memberikan sanksi terhadap penyalah guna dan pengedar narkoba. *ketiga* sama-sama mempunyai konsep pencegahan dan penganggulangan narkoba baik yang bersifat preventif, kuratif represif dan edukatif. Perbedaan narkoba dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia antara lain: *pertama*, Menurut Hukum Islam konsep dasar narkoba adalah *khamar* sehingga tidak membedakan jenisnya. Sedangkan konsep dasar narkoba menurut Hukum positif di Indonesia narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang dibedakan kedalam tiga golongan, yaitu I, II dan III. *Kedua* Pidana Islam belum mengatur Sanksi bagi penyalahguna dan pengedar narkoba secara jelas. Sanksi penyalahguna dan pengedar narkoba dalam Hukum Islam adalah ta'dzir yang merupakan wewenang penguasa/ pemerintah untuk menjatuhkannya yang disesuaikan kepada tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam dalam Hukum Positif Indonesia sanksi bagi pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba diatur dengan jelas dan rinci dalam UU No. 35 tahun 2009. *Ketiga* Pidana Islam belum mewajibkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. sedangkan hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan tegas dan rinci tentang ketentuan wajib rehabilitasi terhadap pecandu dan pengguna narkoba.

Kata Kunci: Narkoba, Hukum Islam dan Hukum Positif